

## ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Firdayanti<sup>1\*</sup>, Abdi<sup>2</sup>, Nur Wahid<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*Analysis of the supervisory function based on 2017 data questions the problem that the implementation of the supervisory function has so far not been carried out effectively, the reason being that the implementation of government performance audits so far has not been in accordance with what was planned, as stated in the Inspectorate's government agency performance report (LAKIP) book. Makassar City Region in 2017 stated that the implementation of standard operating procedures (SOP) within the scope of the Makassar City Regional Inspectorate was not yet optimal, there was a limited number of human resources compared to the size of the supervision object, limited budget allocation in the field of supervision and so on. For the sake of reviewing, an in-depth study was carried out starting from Preliminary Supervision, Concurrent (While work is in progress) and Feedback Supervision. Research data collection uses qualitative research methods. From the use of qualitative methods, the researcher obtained results from the problem behind this research, namely an increase in the quality of supervision performance of the Makassar City.*

**Keywords:** *analysis, supervision function, makassar city regional inspectorate*

### Abstrak

Analisis Fungsi pengawasan yang didasarkan pada data tahun 2017 menyoalkan permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, sebagaimana tertera pada buku laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2017 menyatakan bahwa Belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam lingkup Inspektorat Daerah Kota Makassar, adanya keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan besaran objek pengawasan, Keterbatasan alokasi anggaran belanja pada bidang pengawasan dan lain sebagainya. Demi meninjau kembali maka dilakukan telaah mendalam mulai dari Pengawasan Pendahuluan, Concurrent (Pada saat kerja berlangsung) dan Pengawasan Feedback (Umpan Balik). Pengumpulan data penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari penggunaan metode kualitatif tersebut peneliti mendapatkan hasil dari permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu peningkatan kualitas kinerja pengawasan Inspektorat Kota Makassar.

**Kata kunci:** analisis, fungsi pengawasan, inspektorat daerah kota makassar

---

\* firdayanti@gmail.com

## PENDAHULUAN

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di ruang lingkup daerah, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan (Safrijal et al., 2016). Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Hal ini ditandai dengan adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya

disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.

Pengawasan merupakan suatu fungsi yang melekat pada seorang *leader* pada setiap organisasi, sejalan dengan fungsi dasar manajemen yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian dalam organisasi pemerintah seperti dalam fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti dalam lingkungan pemerintahan provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernu. Sedangkan dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Wali kota. Namun karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang sehingga mengikuti prinsip-prinsip organisasi maka tugas dan tanggung jawab pimpinan diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur pembagian kekuasaan (*distribution of power*) sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Pengawasan erat kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu objek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program atau kegiatan untuk diawasi.

Pada tata aturan pemerintahan di kenal adanya lembaga pengawasan pembangunan, baik pengawasan internal maupun eksternal (Tuidano et al., 2018). Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya Irjen (Inspektorat Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedangkan di Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Seftiani, 2018). Inspektorat daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Pengawasan bertujuan meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (Anwar, 2018; Pratiwi et al., 2018). Seperti pada tugas inspektorat yaitu mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan

pelaksanaan urusan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka inspektorat mempunyai fungsi yakni Perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan.

Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah (Novita, 2019). Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada “Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah, keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah”. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dipertegas oleh peraturan pemerintah (PP) No.79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang dimiliki oleh daerah akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan adanya prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian Menimbang Huruf a Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Walikota Makassar membentuk satuan kerja perangkat Daerah yang terdiri dari, Sekertariat Daerah Kota Makassar, Sekertariat DPRD Kota Makassar, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah, Lembaga lain sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta Kecamatan dan Kelurahan.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata

didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Selain Satuan Kerja Perangkat Daerah, Walikota Makassar juga membentuk suatu Tim untuk mendampingi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Tenaga Ahli Pendamping Satuan Kerja Perangkat Daerah (TAP-SKPD). Hal ini pula sejalan dengan kewenangan diskresi kepala Daerah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan hak kewenangannya untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.

Walikota Makassar melalui Keputusan Walikota Makassar Nomor 64/900/KEP/I/2015 tentang Penunjukan TAP-SKPD Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 memandang perlu membentuk suatu satuan kerja untuk memotivasi kedisiplinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penerapan smart city dalam rangka transparansi, pendataan bidang akuntansi dan audit keuangan, kontrol pada bidang

kehumasan agar seluruh jajaran punya kemampuan publik speaking dan bidang grafis sehingga seluruh program kerja SKPD berstandar kelas dunia. Selain itu, pembentukan satuan kerja dapat mengarahkan pembangunan sesuai dengan visi misi kepala daerah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Inspektorat Daerah Kota Makassar menyusun perencanaan strategis yang diimplementasikan secara konsisten guna menciptakan pemerintah yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perencanaan strategis tersebut memuat visi, misi dan program-program yang merupakan panduan dalam mengembangkan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kota Makassar, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan kekayaan daerah. Inspektorat daerah kota Makassar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Inspektorat daerah kota Makassar mendukung pencapaian visi itu melalui “*Core area Inspektorat daerah*” yaitu melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di jajaran

pemerintah kota Makassar melalui program utama yaitu peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.

Permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, sebagaimana tertera pada buku laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2017 menyatakan bahwa Belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang berlaku dalam lingkup Inspektorat Daerah Kota Makassar. Adanya Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pengawasan dibandingkan dengan besaran objek pengawasan. Keterbatasan alokasi anggaran belanja bidang pengawasan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Makassar. Pelaksanaan pengawasan yang tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan, selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang sering kali terjadi penyelewengan

pemerintahan daerah, khususnya di Daerah Kota Makassar, (LAKIP, 2017).

Jadi, hal demikianlah yang menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilakukan oleh Inspektorat daerah kota Makassar. Oleh karena itu, Inspektorat daerah kota Makassar harus dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan lebih baik agar lebih profesional dalam melakukan pengawasan. Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta pemahaman dan juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kota Makassar dengan mendasarkan pada hasil

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Berhubungan dengan hal yang diteliti adalah kegiatan pengawasan maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan maupun bahasa masing-masing informan sehingga dapat menyimpulkan kenyataan dari kejadian yang diteliti dan mendapatkan data secara objektif dalam rangka mengetahui seperti apa fungsi dari Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kota Makassar.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu untuk mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang terkait yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Tujuan penelitian deskriptif adalah mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi. Deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang terkait dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan

yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya, (Hartono, 2018).

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah staf Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi serta merupakan kota internasional dan terbesar di Indonesia Timur. Posisi Kota

Makassar berbatasan dengan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Maros di utara dan timur, Kabupaten Gowa di selatan, dan Selat Makassar di barat. Topografi Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan yaitu Kecamatan Mariso, Mamajang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kabupaten Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Kep. Sangkarrang, Distrik Tallo, Distrik Panakukkang, Distrik Manggala, Distrik Biringkanaya, dan Distrik Tamalanrea.

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2016 sebanyak 1.469.601 jiwa yang terdiri dari 727.314 penduduk laki-laki dan 742.287 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Makassar tumbuh sebesar 1,39 persen. Kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2016 mencapai 8.361 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Makassar dengan kepadatan 33.634 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.523 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan sistem perkotaan nasional, Kota Makassar telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam RPJMN 2015-2019, Kota Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata dan diarahkan sebagai Pekan Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang mendorong pertumbuhan kota-kota sekitarnya sebagai sentra produksi kawasan kepulauan sekaligus sentra untuk orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Makassar juga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Mamminasata.

Penduduk kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 1.526.677 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018 penduduk kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,23% jumlah penduduk di Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan menyentuh angka 100 ribu orang per tahun. Peningkatan penduduk ini diakibatkan oleh tingginya urbanisasi, di mana penduduk pendatang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa dari daerah lain ia menimba ilmu di Kota Makassar. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk

laki-laki terhadap perempuan sebesar 98,09 persen. Jumlah Kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan di kota Makassar adalah sebanyak 153 serta RW 996 dan RT 4.964. Sedangkan pada bagian jumlah kantor camat atau instansi pemerintah, berkisar 14 kantor camat. Dinas terbagi atas 14 yang tersebar di wilayah kota Makassar, dan perusda berjumlah sebanyak 7 kantor. (BPS Kota Makassar dalam Angka 2020).

### **Selayang Pandang Inspektorat Daerah Kota Makassar**

Inspektorat Daerah Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah menetapkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh prangkat daerah.

Hasil Penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar, inspektorat Daerah adalah unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat daerah kota Makassar merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam terlaksananya akuntabilitas agar tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan di instansi pemerintah Kota Makassar. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik (LKJILP 2021).

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Daerah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan

pembangunan daerah Kota Makassar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak Citra dan kewibawaan aparatur pemerintah kota kota Makassar.

Di dalam menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa di instansi Pemerintah Kota Makassar, maka salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan harus dijalankan, sehingga pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk

mendukung terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Perang dan pengawasan dan Inspektorat daerah kota Makassar sangat mempengaruhi dalam mewujudkan hal tersebut maka, fungsi pengawasan dalam hal ini yang dilakukan oleh inspektorat perlu ditinjau lebih seksama untuk melihat sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan dengan baik.

Uraian hasil penelitian diatas dapat kita lihat maksud dari pada penjabaran tentang fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh inspektorat daerah kota Makassar. Seperti yang dipahami bahwa pengawasan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mencegah penyelewengan wewenang atau kebijakan pemerintah daerah atau instansi pemerintah daerah kota Makassar. Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian ini yang berkaitan dengan fungsi pengawasan maka pembahasan kali ini akan lebih mengupas mengenai pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dinilai berdasarkan hasil yang didapatkan serta manfaat dari pengawasan sendiri.

Selain itu melalui pembahasan penelitian ini akan dibahas terkait dengan fungsi yang lebih dalam daripada pengawasan sebagaimana yang kita

ketahui bahwa fungsi dalam bahasa Inggris *Function* dan bahasa Belanda *Func'tie*. *Function* berarti “*Operate or work*”. *Func'tie* berarti tugas atau peran. Fungsi pengawasan inspektorat daerah kota Makassar berarti peranan atau bekerjanya pengawasan inspektorat daerah kota Makassar dalam menyelenggarakan pengawasan di tiap SKPD atau lembaga yang dinaunginya. Bahasan pada kali ini juga tetap komitmen dengan penggunaan teori yang telah dituangkan dalam kerangka pikir yakni penilaian berdasarkan pelaksanaan pengawasan yang terdiri atas tiga yakni pengawasan Pendahuluan, pengawasan *concurrent* (pada saat kerja berlangsung), dan pengawasan *feedback* (Umpan balik).

### **Pengawasan Pendahuluan**

Merupakan salah satu bentuk perencanaan pengawasan yang dilakukan sebelum melakukan atau Menindaklanjuti aktivitas pengawasan di di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di kota Makassar. Perencanaan pengawasan ini juga tidak lepas dari standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang merupakan SOP dalam menjalankan perencanaan dan pengawasan. Selain merujuk pada sop yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun

peraturan Permendagri nomor 23 tahun 2012. Perencanaan pengawasan juga dilakukan dalam lingkup asosiasi AAIPI (Asosisasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia).

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pemahaman kegiatan pengawasan harus berangkat dari suatu pemahaman manajemen atau dalam hal ini diartikan sebagai pengawasan pendahuluan, antara lain fungsi-fungsi *planning, organizing, actuating, dan control/ing*. *Control/ing* adalah salah satu proses penting dalam manajemen. Sebagai prinsip dasarnya, salah satu unsur tidak ada atau tidak berfungsi, maka manajemen itu akan mengalami kelemahan. Tentu saja pengawasan yang dimaksud adalah yang dapat memberi feedback dalam upaya penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Oleh sebab itu inspektorat daerah kota Makassar memiliki *planning* sebelum melakukan atau melaksanakan pengawasan seperti misalnya adanya Review, Audit, Monitoring dan Evaluasi.

### **Pengawasan *Concurrent* Adalah (Pada Saat Kerja Berlangsung)**

Pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Kota Makassar. Pengawasan jenis ini merupakan proses pengawasan aspek-aspek tertentu dari suatu prosedur yang harus disetujui terlebih dahulu atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan untuk mencapai suatu penetapan pelaksanaan tujuan. Jika dilihat dari aspek pelaksanaan pengawasan rangkap, ada beberapa tahapan yang dilalui agar pengawasan yang dilakukan berjalan sesuai rencana. Bahkan dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dan acuan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, mengatasi permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, limbah kekayaan dan kewenangan negara, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya yang dapat

menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan wibawa aparatur pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Makassar dilakukan melalui penetapan sasaran/objek pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan. Propinsi. Selain melakukan pemeriksaan secara berkala, kinerja, Dana BOS, Peninjauan, Monitoring dan Evaluasi melalui PKPT, pemeriksaan non berkala yang dimaksud adalah berupa kasus, pengaduan masyarakat atau pemeriksaan atas permintaan atau perintah Walikota.

Pelaksanaannya juga memiliki tahapan-tahapan seperti review, penentuan jumlah hari dan tim, Universe auditing, pemberian arahan dan penerbitan surat tugas, pengawasan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dan pemeriksaan dokumen keuangan di masing-masing lembaga yang diaudit, pelaporan makalah studi yang merupakan hasil dari implementasi. pengawasan, rekap hasil yang dilakukan oleh tim untuk menilai makalah studi yang telah diusulkan oleh tim pengawas, ditindaklanjuti dengan memanggil kepala instansi yang dianggap menyimpang untuk

mempertanggungjawabkan tindakan dan dana yang digunakan. Setelah itu, terdapat laporan hasil pemeriksaan yang merupakan bentuk laporan akhir pemeriksaan yang telah dilakukan.

### **Pengawasan *Feedback* (Umpan Balik)**

Pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah terselesaikan selama dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kota Makassar. Pengawasan *feedback* merupakan salah satu bentuk dari hasil pengawasan yang merupakan umpan balik dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah kota Makassar yang dalam hal ini dianggap sebagai fungsi dari pengawasan. Ada beberapa fungsi dari pengawasan secara umum seperti taatnya SKPD dalam mempertanggungjawabkan keuangan, berkurangnya perjalanan dinas fiktif, penganggaran yang lebih jelas, dan kedisiplinan pegawai. Hal tersebut bukan wacana semata atau sekedar pembelaan penaikan nama inspektorat namun berdasarkan data yang didapatkan dari pengumpulan dokumen-dokumen, peneliti mendapatkan capaian target dan sasaran yang berhasil di capai di atas 100%.

Hubungan Teori dengan hasil penelitian yaitu pada kantor Inspektort Daerah Kota Makassar bahwa pelaksanaan manajemen pengawasan yang ada di Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar sudah mampu meningkatkan peran dan fungsi manajemennya guna memenuhi aspirasi masyarakat sebagai fungsi pelaksanaan pengawasan. Seperti pada penyelenggaraan pengawasan di tiap SKPD (Satuan kerja perangkat daerah ) yang dinaunginya tidak lepas dari SOP (standar operasi prosedur) yang mencakup lingkup asosiasi AAPI (Asosiasi auditor intern pemerintah Indonesia). Palaksanaan pengawasan memberikan kewaspadaan kepada SKPD dalam mengolah keuangan, kegiatan administrasi pelapor sehingga instansi yang di awasi tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Dengan menggunakan teori (T. Hani Handoko,2003) yaitu dengan menggunakan tipe pengawasan “Pengawasan pendahuluan, Pengawasan *Concurrent* (pada saat kerja berlangsung), Pengawasan *Feedback* (umpan balik)” adalah sebagai berikut:

Pengawasan Pendahuluan, terdapat aspek sebelum melakukan pengawasan yaitu adanya persiapan dan perencanaan. Inspektorat daerah kota Makassar memiliki *planning* (membuat

keputusan) sebelum melakukan pengawasan seperti *Riview, audit, monitoring, evaluasi*.

Selanjutnya pada Pengawasan *Concurrent* (pada saat kerja berlangsung), memberikan arahan serta peringatan terlebih dahulu kepada para tim pengawas untuk tetap berhati-hati dalam menjalankan tugasnya tetap mengikuti SOP (standar operasioanal kerja). Seperti selama melakukan tugasnya mereka melakukan wawancara langsung dan pemeriksaan dokumen kemudian ditindaklanjuti berdasarkan terbitan LHP (laporan hasil pemeriksaan) sebagai kajian pemanggilan SKPD yang bersangkutan. Jika tim pemeriksa menemukan kegagalan maka akan dituangkan dalam kertas orbitnya untuk dilaporkan.

Pengawasan *Feedback* (umpan balik) yaitu mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah terselesaikan. Pengawasan ini merupakan umpan balik yang dilakukan pihak inspektorat sehingga adanya ketaatan SKPD dalam mempertanggungjawabkan keuangan, berkurangnya perjalanan dinas fiktif, penganggaran yang lebih jelas, dan kedisiplinan pegawai. Pengawasan *Feedback* (umpan balik) yang terlaksana oleh tugas Inspektorat menjadikan pengurangan pelanggaran, peningkatan kedisiplinan, terbangunnya kehati-

hatian, menurunnya tindakan korupsi dan penyalagunaan anggaran.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah Kota Makassar bertujuan agar terciptanyan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan Iainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah daerah Kota Makassar. Pelaksanaan manajemen pengawasan yang baik sangat berpengaruh pada tercapainya kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Tiga aspek menjadi penilaian dalam menganalisis fungsi pengawasan yakni Pengawasan pendahuluan, Pengawasan *Concurrent* (Pada saat kerja berlangsung dan pengawasan *Feedback* (Umpan balik):

Pengawasan pendahuluan adalah aspek terpenting sebelum melakukan pelaksanaan pengawasan (Persiapan dan perencanaan). Inspektorat daerah kota

Makassar memiliki *planning* sebelum melakukan atau melaksanakan pengawasan seperti misalnya adanya Review, Audit, Monitoring dan Evaluasi.

Pengawasan *Concurrent* (Pada saat kerja berlangsung) terdiri dari adanya Penyusunan perencanaan dan program pengawasan fungsional, penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pemeriksaan fungsional berupa audit, review, evaluasi, dan monitoring serta kegiatan pengawasan lainnya atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

Pengawasan *Feedback* (Umpan balik) memiliki beberapa fungsi pengawasan seperti taatnya SKPD dalam mempertanggungjawabkan keuangan, berkurangnya perjalanan dinas fiktif, penganggaran yang lebih jelas, kedisiplinan pegawai, dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah daerah Kota Makassar.

Selain itu ada juga faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut seperti Faktor Pendukung: Terbangunnya koordinasi yang baik, Sumberdaya aparatur, alokasi anggaran,

dan surat perintah. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya komitmen tindak lanjut, keterbatasan jumlah SDM, Temuan lama, Kinerja majelis pertimbangan, dan kurangnya sanksi tegas.

## REFERENSI

- Anwar, K. (2018). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2), 11–20.
- Hartono, J. (2018). *Strategi Penelitian Bisnis*. Andi Anggota IKAPI.
- LAKIP. (2017). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- PRATIWI, A. R., HANANTO, U. D. W. I., & SA'ADAH, N. (2018). *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Dalam Rangka Pengawasan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*. Universitas Diponegoro.
- Safrijal, Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1–10, 323–324.
- Seftiani, D. P. (2018). *Pengaruh Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Good Government Governance (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Bandung)*. Universitas Widyatama.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuidano, E., Kaunang, M., & Kimbal, A. (2018). Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).